



## WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, 9 April 2020

Kepada:

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan;
  2. Para Asisten Setda Kota Padangsidimpuan;
  3. Para Staf Ahli Walikota;
  4. Inspektur Kota Padangsidimpuan;
  5. Sekretaris DPRD Kota Padangsidimpuan;
  6. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se-Kota Padangsidimpuan;
  7. Para Pimpinan Instansi Vertikal se- Kota Padangsidimpuan;
  8. Para Camat se- Kota Padangsidimpuan;
  9. Para Lurah/Kepala Desa se- Kota Padangsidimpuan;

di -

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 045.1/1021/2020

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

1. Berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A.Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, untuk mencegah perluasan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.